

PERAN KEMENTERIAN SOSIAL RI SENTRA ABISEKA PEKANBARU DALAM ADVOKASI KORBAN KASUS TINDAK PIDANA PERGAGANGAN ORANG

T. Ariya Rahman¹, Rio Tutrianto²

¹Universitas Islam Riau, ariyarahman1@student.uir.ac.id

²Universitas Islam Riau, riotutrianto@soc.uir.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received January 16, 2023

Revised March 09, 2023

Accepted March 15, 2023

Available online June 31, 2023

Kata Kunci:

Tindak Pidana Perdagangan Orang,
Advokasi Korban, Kementerian
Sosial RI Sentra Abiseka Pekanbaru.

Keywords:

Trafficking Crime, Victim Advocacy,
Ministry of Social Affairs RI Abiseka
Center Pekanbaru.

*Corresponding author

E-mail addresses:

ariyarahman1@student.uir.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license.

Copyright © 2024 by Author. Published by
Universitas Islam Riau.

ABSTRAK

Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan salah satu kejahatan kemanusiaan yang sangat mengkhawatirkan dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang seringkali mengalami penderitaan fisik, psikis, dan eksploitasi yang dapat menimbulkan dampak traumatis berkepanjangan. Oleh karena itu, upaya advokasi yang komprehensif sangat diperlukan untuk memulihkan kondisi korban serta melindungi dan menegakkan hak-hak mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kementerian Sosial RI Sentra Abiseka Pekanbaru dalam mengadvokasi korban kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen digunakan dalam penelitian ini. Data diperoleh melalui wawancara dengan kepala Sentra Abiseka, pekerja sosial, penyuluh sosial, perawat, serta korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang pernah mendapatkan pendampingan di Sentra Abiseka Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sentra Abiseka memiliki peran penting dalam mengadvokasi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui berbagai program dan layanan, seperti rehabilitasi sosial, pelatihan vokasional, pendampingan medis, psikologis, dan hukum, serta upaya preventif dan promotif kepada masyarakat. Dalam menjalankan perannya, Sentra Abiseka menghadapi faktor pendukung seperti kebijakan perlindungan korban, kerjasama dengan berbagai pihak, dan program yang sistematis, serta faktor penghambat seperti keterbatasan sumber daya manusia, stigma masyarakat, trauma korban, dan karakteristik korban yang beragam. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Sentra Abiseka menerapkan strategi seperti membangun kepercayaan dengan korban, pendekatan komprehensif, pendampingan menyeluruh, kerjasama dengan Sentra-Sentra lain, dan mengoptimalkan peran pekerja sosial dan penyuluh sosial. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori kebijakan kriminal dan teori tipologi korban untuk memahami upaya penanggulangan kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta merancang program yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik korban.

ABSTRACT

Trafficking in Persons is one of the crimes against humanity that is very worrying and requires serious attention from various parties. Victims of Trafficking in Persons often experience physical and psychological suffering and exploitation that can cause prolonged traumatic effects. Therefore, comprehensive advocacy efforts are needed to restore the condition of victims and protect and uphold their rights. This research aims to analyze the role of the Indonesian Ministry of Social Affairs Sentra Abiseka Pekanbaru in advocating for victims of Human Trafficking Crime cases. A qualitative approach with in-depth interview, observation, and document study methods was used in this research. Data was obtained through interviews with the head of the Abiseka Center, social workers, social counselors, nurses, and victims of Trafficking Crimes who have received assistance at the Abiseka Center Pekanbaru. The results showed that the Abiseka Center has an important role in advocating for victims of Human Trafficking through various programs and

services, such as social rehabilitation, vocational training, medical, psychological, and legal assistance, as well as preventive and promotive efforts to the community. In carrying out its role, Sentra Abiseka faces supporting factors such as victim protection policies, cooperation with various parties, and systematic programs, as well as inhibiting factors such as limited human resources, community stigma, victim trauma, and diverse victim characteristics. To face these challenges, Sentra Abiseka implements strategies such as building trust with victims, a comprehensive approach, comprehensive assistance, cooperation with other centers, and optimizing the role of social workers and social counselors. The analysis was conducted using criminal policy theory and victim typology theory to understand the efforts to overcome the crime of Human Trafficking and to design programs that are in accordance with the characteristics and specific needs of victims.

1. PENDAHULUAN

Perdagangan manusia merupakan suatu tindakan kejahatan yang dilakukan secara terorganisir, dimana dilakukan secara berkelompok atau juga melibatkan beberapa orang yang saling terhubung satu sama lain dan bertujuan untuk melakukan kegiatan yang sifatnya melanggar hak asasi seseorang demi keuntungan secara satu pihak dari para pelaku praktik perdagangan manusia. Perdagangan orang atau dikenal dengan istilah "human trafficking" adalah kejahatan sebagai bentuk perbudakan pada masa kini dan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Penjelasan Umum tentang Bentuk Eksploitasi dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan. Kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan penjelasan bentuk aktivitas dalam Eksploitasi Seksual yang dimaksud dalam penjelasan umum diatas lebih menjelaskan tentang tindakan/perbuatan seseorang dengan ancaman kekerasan/penggunaan kekerasan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau memanfaatkan keadaan sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain agar bisa melakukan Eksploitasi tetapi tidak terbatas pada pelacuran dan percabulan dengan cara memperkerjakan seseorang sebagai pramuria/pemandu karaoke bebas layanan seks, penari bugil/telanjang, penjualan wanita untuk pemuas nafsu seks/dengan maksud tujuan selalu melakukan aktivitas hubungan seks atau memaksa berhubungan intim. Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (Munir & Harianto, 2019:27-28).

Menurut Sinlaeloe (2017:1) Perdagangan orang merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga disetujui dari orang yang memegang kendali terkait orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi (Pasal 1 ayat 1 UU No, 21 Tahun 2007, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang). Dalam UUPTPO (Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang), Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dipahami sebagai setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang pada Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Operasional perdagangan orang sering dilakukan secara tersembunyi dan berjalan di luar hukum. Butar (2020) para pelaku perdagangan orang (trafficker) dengan cepat berkembang dengan proses kerja yang sulit dilacak.

Ada beberapa tujuan perdagangan manusia terutama perempuan. Menurut Andy Yetriyani (Dalam Zulherawan & Sukardi, 2021:58) tujuan perdagangan perempuan adalah eksploitasi ekonomi dan / atau seksual dari prostitusi paksa, pembantu rumah tangga, kerja ilegal, kontrak kerja, pernikahan tidak seimbang, adopsi ilegal, pariwisata dan hiburan seksual, pornografi, pengemis, serta penggunaannya dalam kegiatan kriminal lainnya. Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan suatu bentuk kejahatan transnasional yang semakin marak terjadi baik itu lokal maupun lintas batas negara. Farhana (dalam Munthe, 2015:185) berpendapat bahwa, Secara historis perdagangan orang dapat dikatakan sebagai perbudakan dan juga melanggar hak asasi manusia. Kondisi ini berkembang terhadap masyarakat ekonomi yang berada pada tingkat lemah, pemahaman agama atau moral yang kurang di perhatikan dan bergantung

pada segelintir masyarakat ekonomi kuat. Pelanggaran hak asasi manusia yang sifatnya berupa adanya perbudakan sedangkan secara umumnya berupa perampasan kebebasan dari seseorang, yang dilakukan oleh kelompok ekonomi kuat kepada kelompok ekonomi lemah.

Penelitian ini menyoroti Advokasi korban yang diberikan oleh pihak Kementerian Sosial RI Sentra Abiseka Pekanbaru dengan korban inisial JWA, AF dan pihak Kementerian Sosial RI Sentra Abiseka sebagai fokus penelitian terkait apa saja Program Advokasi yang sudah diberikan dan diterima oleh korban selama masa rehabilitasi di Kementerian Sosial RI Sentra Abiseka Pekanbaru sebelum dilakukannya pengembalian kedaerah asal Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Riau adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak dibagian tengah sumatera, dengan luan 107.024 kilometer persegi. Provinsi ini adalah rumah bagi sumber daya alam, termasuk kekayaan bumi, minyak dan gas, dan emas, serta hasil hutan dan kelapa sawit. Menurut data Badan Pusat Statistik Riau (BPS) tahun 2020, jumlah penduduk riau sebanyak 6,39 juta jiwa. Riau saat ini merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia dengan kekayaan alam yang dimilikinya. Selain itu, data dari Kementerian Sosial RI Sentra Abiseka Pekanbaru menunjukkan jumlah berdasarkan tujuan korban kasus tindak pidana perdagangan orang.

Tabel 1.1 Rekapitulasi Data Tahun 2023 Berdasarkan Kegiatan Rujukan Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang.

No	Jenis Layanan	Jumlah
1	Respon Kasus	70
2	Rujukan Dinsos	2
3	Rujukan BP2MI	13
Grand Total		86

Sumber: *Kemensos RI Sentra Abiseka Pekanbaru, 2023*

Data ini memberikan gambaran tentang berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak Kementerian Sosial Sentra Abiseka RI dalam menangani korban dari kasus tindak pidana perdagangan orang dengan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan korban. Adapun hal Advokasi tersebut mencakup penyelamatan korban, pemberian bantuan sosial, serta rujukan ke lembaga-lembaga yang dapat memberikan perlindungan dan bantuan lebih lanjut kepada mereka. Jumlah korban dalam kategori respon kasus adalah 70 orang. Ini mencerminkan jumlah korban yang telah ditemukan atau diamankan dalam kasus tindak pidana perdagangan orang. Sebanyak 2 orang korban tindak pidana perdagangan orang telah dirujuk pihak Dinas Sosial. Hal ini menunjukkan bahwa dari jumlah korban yang teridentifikasi, 2 orang telah mendapatkan bantuan atau layanan dari Kementerian Sosial RI Sentra Abiseka. Sebanyak 13 orang korban tindak pidana perdagangan orang telah dirujuk dari BP2MI. Ini menunjukkan bahwa 13 korban menghadapi situasi yang terkait dengan pekerjaan atau migrasi, dan mereka telah diberikan rujukan ke lembaga Kementerian Sosial Sentra Abiseka RI untuk perlindungan dan bantuan lebih lanjut.

Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat melanggar Hak Asasi Manusia. Dewasa ini perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus ditanggulangi karena akibat dari yang ditimbulkan tidak saja pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek politik, budaya dan kemanusiaan. Di Indonesia, perdagangan orang yang akhir-akhir ini semakin banyak, tidak hanya terkhusus terkait tujuan paksaan, tetapi juga melibatkan adanya bentuk eksploitasi seperti kerja paksa dan adanya kegiatan perbudakan. Sebagai sebuah permasalahan sosial, perdagangan orang ini merupakan suatu bentuk adanya eksploitasi dan tidak pidana yang jelas-jelas melanggar hak asasi individu dan melanggar (Aprilia, 2017:1).

Kementerian Sosial Sentra Abiseka merupakan satu lembaga yang memiliki peran penting terkait kehidupan masyarakat sosial, Kementerian Sosial memiliki tugas dalam menjalankan tanggung jawab pada bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan perihal penanganan fakir miskin bertujuan dalam membantu presiden untuk menyelenggarakan pemerintahan negara Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial No.7 Tahun 2021. Dalam menyikapi dan menangani proses Advokasi Korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang, hal yang utama adalah mengakui bahwa mereka korban dari tindak pidana. Advokasi para korban dalam konteks proses hukum membutuhkan pendekatan layanan, perlakuan, perawatan dan memberikan perlindungan yang tepat bagi Korban dari Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang. Oleh karena itu dalam pemenuhan hak seseorang membentuk suatu Lembaga dimana Lembaga ini memiliki fungsi untuk menghadapi permasalahan pada Korban dari satu tindakan

pidana. Dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia yang berada di Provinsi Riau membentuk Kementerian Sosial Republik Indonesia Sentra Abiseka Pekanbaru untuk membantu para Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. METODE

Peneliti memilih metode penelitian kualitatif pada penelitian ini dikarenakan kepentingan utama dalam penelitian ini yang memprioritaskan penulis untuk melakukan penelitian dengan cara wawancara dan observasi guna mengetahui Bagaimana Peran Kementerian Sosial RI Sentra Abiseka Pekanbaru Dalam Advokasi Korban Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berfokus pada pemahaman makna dan pengalaman manusia secara mendalam. Metode ini menggunakan data kualitatif, seperti teks, gambar, audio, dan video, untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena sosial dan budaya (Moleong, L. J. 2005:3). Menurut Singarimbun & Effendi (dalam Nabila. & Widiyastuti 2018:2) Tehnik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik nonprobability. Tehnik nonprobability dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Informan ditetapkan dengan Snowball sampling.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Melakukan observasi ke Kementerian Sosial RI Sentra Abiseka Pekanbaru sebagai bagian dari tahap awal untuk mengetahui program-program terkait Penanganan Korban Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Selanjutnya melakukan tahap rencana awal dengan melakukan wawancara terhadap petugas dari Kementerian Sosial Sentra Abiseka Pekanbaru untuk mendapatkan informasi umum terkait penanganan korban kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Pada tahap selanjutnya melakukan mempelajari data dan laporan terkait kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang ditangani Kementerian Sosial Sentra Abiseka Pekanbaru. Kemudian mempelajari kebijakan dan peraturan terkait penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Kementerian Sosial RI Sentra Abiseka Pekanbaru sebagai informasi penguat bagi peneliti. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara yang cukup mendalam dengan Kepala Kementerian Sosial RI Sentra Abiseka Pekanbaru sebagai pembuat kebijakan dan program yang ada, wawancara dengan Penyuluh Sosial di Kementerian Sosial RI Sentra Abiseka Pekanbaru selaku penyuluh yang melakukan edukasi selama masa Penanganan Korban Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), wawancara dengan Perawat yang memberikan pelayanan dan penanganan kesehatan untuk korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, wawancara dengan Pekerja Sosial sebagai petugas teknis lapangan dalam penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, wawancara dengan beberapa korban yang pernah ditangani langsung oleh Kementerian Sosial RI Sentra Abiseka Pekanbaru saat sebelum korban di pulangkan ke daerah asal, tujuannya untuk mendapatkan informasi dari sisi Penerima Manfaat program. Setelah melakukan wawancara adapun tahap selanjutnya yaitu mengumpulkan data sekunder berupa laporan data Laporan kasus, data Jenis kelamin, dan data asal daerah.

Berdasarkan keterangan yang sudah diperoleh dari Key-Informan yaitu Kepala Kementerian Sosial RI Sentra Abiseka Pekanbaru memaparkan bahwa selain dari Penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kementerian Sosial RI Sentra Abiseka juga memiliki program-program lainnya, seperti: program Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum, kasus penanganan lansia, dan penyandang disabilitas. Adapun rehabilitasi yang diberikan adalah berupa pembimbingan secara fisik, mental spritual psikososial dan pelatihan vokasional. Disamping itu Sentra Abiseka juga melakukan kerja sama dengan berbagai pihak instansi atau lembaga seperti Rumah Sakit, Bea Cukai, Dinas PPA, BP2MI, Kepolisian, Psikologi dan Dinas/Instansi terkait lainnya. Terkait program-program yang ada di Kementerian Sosial RI Sentra Abiseka Pekanbaru pihak Sentra Abiseka berpegang sesuai UU SPPA dan Ilmu pekerjaan sosial sebagai mekanisme dalam melaksanakan tugas rehabilitasi. Intervensi disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan asesmen, seperti terapi, pelatihan vokasi, pendampingan, dan lain lain. Adapun layanan di Sentra Abiseka terbagi menjadi residensial, non-residensial (keluarga), dan komunitas.

Narasumber pertama untuk Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan Seorang perempuan bernama JWA (20 tahun) asal Kab. Timor Tengah Selatan, NTT yang bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) diberitakan mengalami kekerasan oleh majikannya di Kota Batam. Saat ini berada dalam perlindungan Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau (KKPPMP) Kota Batam di bawah pimpinan Romo Paskal. Pada Tahun 2022 JWA bersama seorang teman (Jirah) mendapatkan informasi pekerjaan sebagai ART di PT. Tugas Mulia Batam, dari group Lowongan Kerja Kupang. PT. Tugas

Mulia menawarkan upah sebesar Rp2.100.000, tambahan uang saku sebesar Rp300.000/bulan, serta fasilitas tempat tinggal dan makan. JWA kemudian menghubungi perantara PT. Tugas Mulia di Kupang tepatnya di wilayah Noel Baki. Pada 27 Mei 2022 JWA berangkat dari Kupang menuju Batam menggunakan pesawat dengan rute transit di Jakarta. Setibanya di Batam, JWA dijemput oleh Sun Ling untuk ditempatkan sementara di kamar penampungan PT. Tugas Mulia menunggu penjemputan oleh calon majikan (Suhani). Saat itu Sun Ling melakukan pemeriksaan seluruh barang-barang yang dibawa JWA dengan alasan sebagai prosedur perusahaan. Selain itu Sun Ling meminta JWA untuk melepaskan pakaian untuk pemeriksaan fisik dengan dalih memastikan bahwa calon ART tidak dalam kondisi hamil. Korban JWA menolak dan berusaha meyakinkan ia dalam kondisi sehat dan tidak hamil. Sun Ling tidak menggubris dan terjadi pelecehan seksual kepada JWA berupa sentuhan-sentuhan pada bagian tubuh JWA termasuk pada area sensitif. Peristiwa tersebut direkam oleh Sun Ling dan ia mengancam akan menyebarkan video tersebut jika JWA melaporkan kepada orang lain. Tidak lama kemudian, adik majikan (Suhani) menjemput JWA.

Setelah lebih kurang 1 tahun bekerja, JWA kabur dari rumah Suhani pada 1 Agustus 2023. Terungkap pada interogasi awal oleh Unit PPA Polresta Balerang Kota Batam, alasan JWA kabur dari rumah Suhani karena ia tidak betah bekerja. Disisi lain, Suhani menyampaikan bahwa JWA tidak bekerja dengan maksimal seperti sering bangun kesiang dan lalai mengerjakan pekerjaan rumah. Berdasarkan pengakuan JWA kepada pendamping KKPPMP (Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Pastoral Migran Perantau) , selama bekerja JWA diperlakukan tidak baik oleh Suhani. JWA diharuskan bekerja dari pukul 4 pagi sampai pukul 2 dini hari, makanan yang disediakan 2 kali sehari sering kali sudah tidak layak makan, tidak diperbolehkan keluar rumah, tidak diperbolehkan beribadah di Gereja, dan handphone disita oleh PT. Tugas Mulia. Kementrian Sosial RI Sentra Abiseka Pekanbaru melakukan Intervensi terhadap korban JWA , adapun hasil intervensi yang dilakukan terhadap korban JWA diantaranya yaitu:

1. Pekerja Sosial Sentra Abiseka memberikan terapi dengan teknik relaksasi untuk membantu JWA meregulasi perasaan-perasaan negatif pasca trauma dan peristiwa tidak menyenangkan. Setelah menerapkan teknik ini JWA mengaku bisa tidur lebih cepat dan lebih lelap.
2. Pekerja Sosial Sentra Abiseka juga memberikan terapi realitas untuk membantu penerimaan diri, mengidentifikasi keinginan dan harapan, serta membuat rencana-rencana jangka pendek untuk dapat keluar dari situasi-situasi tidak menyenangkan. Melalui terapi realitas diketahui JWA ingin kembali pulang ke NTT dalam kondisi sehat dan baik-baik saja, ingin melanjutkan pendidikan di Universitas Kristen Wacana Sakti di Kupang, dan JWA telah mampu mengidentifikasi orang-orang terdekat yang dapat ia percaya.
3. Pemeriksaan Kesehatan fisik bekerjasama dengan KKPPMP (Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Pastoral Migran Perantau) oleh Dr. Margaretha di Rumah Sakit Elizabeth Batam. Pengobatan fisik sudah dilakukan sebanyak 2 kali dan pada resep kedua tanggal 8 Agustus 2023 JWA diberikan obat-obatan untuk menyembuhkan luka di kakinya yaitu Metilprednisolone untuk mengurangi peradangan reaksi alergi, vitamin D 1000 IU, dan salep racikan. Saat ini kondisi kaki JWA sudah membaik, luka yang awalnya basah sudah mengering, dan bengkak pada kaki JWA perlahan kempes.
4. Pemeriksaan Psikologi bekerjasama dengan KKPPMP (Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Pastoral Migran Perantau) Samuel, S.Psi., M. Psi. Psikolog dengan hasil, tingkat kecerdasan rata-rata, memiliki kepribadian ekstrovert (mudah bergaul dan cukup terbuka dengan orang baru), saat ini nampak sedikit pendiam sebagai akibat dari kondisi paska trauma atas kejadian yang tidak menyenangkan.
5. Pekerja Sosial Sentra Abiseka memberikan edukasi kepada JWA untuk jeli dalam mencari lowongan pekerjaan, tidak mudah tergiur dengan janji-janji yang ditawarkan dalam lowongan pekerjaan, melamar pekerjaan melalui jalur yang resmi, serta memberikan JWA informasi tentang ciri-ciri proses rekrutmen dan seleksi pekerjaan yang sesuai dengan ketentuan agar tidak terjebak dengan penipuan dan kasus serupa di kemudian hari.
6. Pemulangan JWA ke Kupang tanggal 11 Agustus 2023 dengan pendampingan pekerja sosial dari Sentra Abiseka dan saat ini JWA mengikuti layanan vokasional di Sentra Efata Kupang.
7. Memberikan bantuan nutrisi penambah daya tahan tubuh untuk mempercepat pemulihan kondisi fisik JWA dan memberikan bantuan sembako serta bantuan kewirausahaan bagi Ibu Kandung JWA berupa ternak ayam kampung super dan ternak babi.
8. Berkoordinasi dengan Polresta Kota Batam untuk menggali kronologi kejadian yang dialami, status hukum, dan tindaklanjut proses hukum yang harus ditempuh kaitannya dengan advokasi bagi JWA . Petugas Sentra Abiseka memastikan agar Polresta Balerang segera menindaklanjuti laporan dan menangkap pelaku.

Bersama dengan Sentra Efata Kupang dan Dinsos Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan pengecekan data JWA pada DTKS, apabila belum terdaftar maka mengupayakan agar JWA diusulkan dalam DTKS dan selanjutnya bisa mengakses program bantuan sosial dan layanan sesuai dengan kebutuhan.

Bersama dengan Sentra Efata Kupang bekerjasama dengan Dinas Sosial Dan Dinas Pendidikan Timor Tengah Selatan serta Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk akses program beasiswa bagi JWA kuliah di Universitas Kristen Wacana Sakti di Kupang.

Narasumber korban untuk selanjutnya yaitu AF. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh AF yaitu Pada awal Juli 2023 AF mendapatkan informasi pekerjaan di Kamboja dari seorang teman yang sedang bekerja di Kamboja. AF mengaku pekerjaan yang ditawarkan adalah sebagai customer service/admin slot judi online dengan upah sebesar 5 juta rupiah dan tambahan uang makan sebesar 300 USD. Pekerjaan yang ditawarkan tidak mensyaratkan keahlian khusus seperti izin permit atau kemampuan bahasa Kamboja, korban hanya diminta untuk membuat paspor dengan biaya pribadi.

AF kemudian diundang bergabung di group telegram oleh sindikat di Kamboja. Pada 28 Juli 2023 para korban dan tersangka diminta untuk berkumpul dalam group telegram dan kemudian mendapatkan arahan-arahan dari pelaku di Kamboja termasuk jadwal keberangkatan sebagai pelancong dengan kelengkapan tiket kapal pulang pergi, penginapan, uang tunai, handphone, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang akan mereka dapatkan. AF mengaku tidak dipungut biaya apapun untuk keberangkatan, seluruhnya difasilitasi oleh sindikat pelaku di Kamboja. AF dijadwalkan berangkat ke Kamboja menggunakan kapal laut dari Tanjungpinang melalui Malaysia pada Minggu 30 Juli 2023 pukul 7.00 pagi. Menjelang keberangkatan korban diarahkan menuju ruang pemeriksaan imigrasi. Saat itu petugas imigrasi mencurigai para korban karena dokumen bukti rencana penginapan di Malaysia tidak lengkap. Paspor dan identitas AF disita dan AF diminta untuk datang kembali ke kantor imigrasi keesokan harinya, 31 Juli 2023. Imigrasi berkoordinasi dengan Polresta Kota Tanjungpinang untuk proses penyelidikan. Identitas KTP, Paspor dan Handphone AF disita sementara sebagai barang bukti. Pada 31 Juli 2023 Polresta Kota Tanjungpinang menetapkan Winda dan Galuh sebagai tersangka yang memfasilitasi kebutuhan para korban atas perintah sindikat yang berada di Kamboja, sedangkan 3 orang lainnya ditetapkan sebagai korban dan dikembalikan ke keluarga. Kondisi Psikologis, AF adalah pribadi yang memiliki kecenderungan tidak banyak berbicara. Saat ditemui tim Kemensos, AF mengungkapkan merasa malu menjadi korban kasus ini. AF mengaku bersyukur tidak jadi berangkat ke kamboja karena tidak akan tahu apa yang akan dialaminya di kamboja.

Kementrian Sosial RI Sentra Abiseka Pekanbaru melakukan Intervensi terhadap korban JWA , adapun hasil intervensi yang dilakukan terhadap korban JWA diantaranya yaitu:

1. Berkoordinasi dengan Polresta Kota Tanjungpinang terkait dengan kronologi kasus, proses hukum kepada tersangka, dan status hukum AF. Menurut informasi dari Kanit Tipiter Polresta Tanjungpinang proses penyelidikan masih berlanjut kepada kedua tersangka. Tim Kemensos memastikan agar Polresta Tanjungpinang dapat menjerat hukuman kepada tersangka sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan yang berlaku.
2. Melakukan pemeriksaan kesehatan kepada AF oleh dr. Trisni Noviana di UPTD Puskesmas Batu. Hasil pemeriksaan kesehatan menunjukkan, AF secara umum dalam keadaan sehat dan tidak terdapat penyakit/kondisi lain yang memerlukan perhatian khusus.
3. Melakukan pemeriksaan psikologis dan konseling dengan Psikolog Klinis Fatahya, S.Psi., M.Psi., dan Psikolog Nurul Hasanah, S.Psi., M.Psi., di UPTD PPA Kota Tanjungpinang kepada AF. Hasil pemeriksaan psikologis menyatakan AF tidak menunjukkan adanya indikasi atau gejala psikologi yang menyebabkan terganggunya keberfungsian diri baik secara kognitif, emosional, dan sosial.
4. AF memiliki kecerdasan normal rata-rata dan mampu berkomunikasi dengan baik. Tidak terdapat gejala traumatik atau gangguan psikologis pasca peristiwa kasus TPPO yang melibatkan dirinya sebagai korban. AF hanya membutuhkan penguatan dan pendampingan dalam mencari pekerjaan melalui jalur resmi.
5. AF memiliki keinginan dan motivasi yang kuat untuk bekerja dan bercita-cita bekerja di bidang pelayaran dan sudah memiliki rencana karir masa depan. Ia ingin mengikuti pelatihan Basic Safety Training (BST) Anak Buah Kapal sebagai bekal bekerja di masa yang akan datang.
6. Memberikan konseling, motivasi, dan penguatan agar AF memiliki kemampuan penerimaan diri atas situasi-situasi yang dihadapi saat ini tanpa beban dan tekanan serta memiliki kemauan kuat untuk terus berusaha meningkatkan kehidupannya dengan cara yang tepat.
7. Memberikan edukasi kepada AF dan keluarga terkait pentingnya melamar pekerjaan melalui jalur resmi baik di dalam maupun di luar negeri, tidak mudah tergiur oleh janji-janji yang ditawarkan dalam lowongan pekerjaan, serta memberikan informasi ciri-ciri proses rekrutmen dan seleksi pekerjaan yang sesuai dengan ketentuan agar tidak terjebak dengan penipuan dan kasus serupa di kemudian hari.
8. Memberikan pembekalan terkait dengan penampilan diri (body image), etika, dan cara berkomunikasi dengan orang lain. Petugas juga mendampingi AF melakukan mapping potensi diri, minat-bakat, dan rencana masa depan.

9. Memberikan bantuan Atensi kewirausahaan warungan berupa box container, aneka minuman kemasan, snack dan makanan, teh kemasan, kopi kemasan, sabun cuci sachet, pewangi sachet, token listrik, serta voucher pulsa.

Selanjutnya peneliti mendapatkan informasi yang diperoleh dari informan yaitu Perawat, di Kementerian Sosial RI Sentra Abiseka Pekanbaru dalam tugasnya melakukan pelayanan seperti melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan tensi, cek gula darah, ukur tinggi badan, menimbang berat badan, dan selalu melakukan tindakan medis bagi para korban yang sedang dalam keadaan sakit. Adanya pemeriksaan secara rutin untuk memastikan agar para korban selalu dalam keadaan sehat saat menjalani masa rehabilitasinya. Tidak terdapat penanganan khusus terkait penyakit menular atau penanganan khusus seperti pasien hamil dan penanganan secara khusus lainnya yang pernah terjadi pada korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Adapun keterangan yang disampaikan oleh Penyuluh Sosial bahwasannya para korban Tindak Pidana Perdagangan Orang banyak mengalami penderitaan selama didalam penjara bahkan ada yang sampai depresi juga mengalami gangguan kejiwaan. Para korban TPPO juga kerap mengalami penyiksaan secara fisik dan mental. Adapun terkait tugas penyuluh sosial disini adalah memberikan edukasi bahwasannya dampak dari menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang sangat menderita, untuk selanjutnya penyuluh sosial juga melakukan penyuluhan berupa memberikan informasi langsung ke lapangan. Penyuluh Sosial juga berperan dalam melakukan rehabilitasi dan penyuluh sosial juga melakukan hubungan kerja sama dengan instansi berwenang yang terkait. Berdasarkan informasi yang diberikan Penyuluh Sosial, Dijelaskan bahwa selain dari penanganan korban kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Sentra juga menangani Lansia, penyandang disabilitas, Anak Berhadapan dengan Hukum, dan masalah sosial lainnya. Adapun tugas Pekerja Sosial juga mempunyai tingkatan jabatan dan tugas yang berbeda pada masing-masingnya. Adapun tingkatan Pekerja Sosial memiliki tugas dimulai dari Intake, Engagement, Intervensi, Terminasi dan Evaluasi.

Pekerja Sosial juga melakukan pendampingan kepada hak-hak Korban yang dirugikan, membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, organisasi, dan sektor swasta demi mendukung pelaksanaan program tugas advokasi sosial. Pekerja Sosial di Kementerian Sosial RI Sentra Abiseka Pekanbaru memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat terkhususnya untuk Korban Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pekerja Sosial bertugas digarda depan dalam mengatasi permasalahan sosial dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Pembahasan

Berdasarkan Dalam menganalisis peran Kementerian Sosial RI Sentra Abiseka Pekanbaru dalam mengadvokasi korban kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), kita dapat menggunakan teori kebijakan kriminal dalam perspektif Kriminologi. Kebijakan kriminal adalah usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan (Barda Nawawi Arief, 2018). Dalam konteks ini, upaya advokasi korban TPPO oleh Sentra Abiseka Pekanbaru merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang dilakukan oleh Kementerian Sosial RI untuk menangani dampak dari kejahatan TPPO. Menurut G.P. Hoefnagels, ruang lingkup kebijakan kriminal terdiri dari tiga bagian, yaitu Kebijakan legislatif merupakan upaya untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kejahatan dan penanggulangan kejahatan. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi dasar hukum bagi upaya advokasi korban TPPO yang dilakukan oleh Kementerian Sosial RI. Kebijakan yudikatif, merupakan upaya untuk menerapkan peraturan perundang-undangan melalui proses peradilan. Dalam advokasi korban TPPO, Sentra Abiseka Pekanbaru berperan dalam mendampingi korban selama proses hukum, mulai dari pelaporan hingga persidangan. Dan selanjutnya Kebijakan Eksekutif merupakan upaya untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Kementerian Sosial RI melalui Sentra Abiseka Pekanbaru melaksanakan kebijakan eksekutif dalam bentuk program-program rehabilitasi, pemberdayaan, dan pencegahan TPPO.

Dalam menganalisis peran Kementerian Sosial RI Sentra Abiseka Pekanbaru dalam mengadvokasi korban TPPO, kita dapat melihat bahwa upaya yang dilakukan mencakup ketiga ruang lingkup kebijakan kriminal, yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Selain itu, upaya advokasi korban TPPO juga mencakup upaya penanggulangan kejahatan secara pre-emptif, preventif, dan represif.

Untuk menganalisis peran Kementerian Sosial RI Sentra Abiseka Pekanbaru dalam mengadvokasi korban kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), kita dapat menggunakan beberapa teori pendekatan 7 tipologi korban yang dikemukakan oleh Stephen Schaffer. Teori ini mengklasifikasikan korban menjadi 7 tipe berdasarkan karakteristik dan peran korban dalam terjadinya kejahatan.

1. *Unrelated Victims* (Korban Tidak Berhubungan)

Dalam tipe ini, korban sama sekali tidak mempunyai hubungan dengan pelaku dan menjadi korban karena kesempatan semata. Kaitannya dengan perdagangan orang, banyak kasus dimana korban diculik, ditipu atau diperdaya untuk kemudian diperdagangkan. Mereka tidak memiliki hubungan apapun dengan pelaku sebelumnya. Jadi mereka masuk kategori "Unrelated Victims".

Peran Kementerian Sosial melalui Sentra Abiseka sangat penting dalam memberi perlindungan, rehabilitasi dan advokasi bagi para korban perdagangan orang kategori ini. Mereka perlu mendapat pendampingan, konseling, pemulihan trauma, dan pembekalan keterampilan agar dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Sentra perlu bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memastikan pelaku diproses sesuai hukum.

2. *Provocative Victims* (Korban Provokatif)

Tipe ini merujuk pada korban yang setidaknya sebagian menyebabkan tindak kejahatannya sendiri terjadi. Dalam konteks perdagangan orang, bisa jadi ada korban yang sebenarnya tahu resiko dari pekerjaan atau tawaran yang diterimanya, namun tetap menerimanya karena keadaan ekonomi yang sulit atau tergiur iming-iming penghasilan besar. Peran Sentra di sini tidak hanya pada tahap rehabilitasi tapi juga prevensi dan edukasi kepada masyarakat akan modus operandi pelaku dan bahaya perdagangan orang. Memberikan pemberdayaan ekonomi dan akses pendidikan/kerja yang layak kepada kelompok rentan agar tidak mudah tergiur tawaran mencurigakan. Pada tahap penanganan, penting untuk memberi konseling agar korban tidak merasa bersalah dan menyadari bahwa mereka dieksploitasi. Jadi secara umum, teori tipologi korban ini dapat digunakan untuk menganalisis latar belakang para korban dan kemudian menyusun strategi penanganan yang tepat baik dari aspek perlindungan, rehabilitasi, advokasi, pemberdayaan ekonomi, prevensi dan edukasi bagi masyarakat. Tugas Kemensos melalui Sentra Abiseka sangat vital dalam menangani kasus perdagangan orang secara komprehensif.

Dengan menggunakan beberapa teori pendekatan 7 tipologi korban dalam perspektif kriminologi, kita dapat menganalisis karakteristik dan peran korban dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang diadvokasi oleh Kementerian Sosial RI Sentra Abiseka Pekanbaru. Pemahaman terhadap tipologi korban ini dapat membantu Sentra Abiseka Pekanbaru dalam merancang program dan intervensi yang tepat sasaran, serta memberikan dukungan dan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik korban TPPO.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kementerian Sosial RI Sentra Abiseka Pekanbaru memiliki peran penting dalam mengadvokasi korban kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui berbagai program dan layanan yang diberikan. Peran Sentra Abiseka meliputi rehabilitasi sosial baik fisik, mental, spiritual, maupun psikososial, pelatihan vokasional, pendampingan medis, psikologis, dan hukum, serta upaya preventif dan promotif melalui penyuluhan kepada masyarakat.

Dalam menjalankan perannya, Sentra Abiseka menghadapi beberapa faktor pendukung seperti kebijakan perlindungan korban, kerjasama dengan berbagai pihak, dan program yang sistematis. Namun, juga terdapat beberapa faktor penghambat seperti keterbatasan SDM, stigma masyarakat, trauma korban, dan karakteristik korban yang beragam.

Sentra Abiseka menerapkan strategi seperti membangun kepercayaan dengan korban, pendekatan komprehensif, pendampingan menyeluruh, kerjasama dengan Sentra-Sentra lain, dan mengoptimalkan peran pekerja sosial dan penyuluh sosial. Dalam menganalisis peran Sentra Abiseka, teori kebijakan kriminal dan teori tipologi korban dapat digunakan untuk memahami upaya penanggulangan kejahatan TPPO secara legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta untuk merancang program yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan korban.

Saran

1. Akademis

Adapun yang menjadi acuan saran yaitu adalah dengan Melakukan penelitian komparatif tentang model advokasi korban TPPO di berbagai negara untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diterapkan di Indonesia. Mengembangkan metodologi evaluasi yang komprehensif untuk mengukur efektivitas program advokasi Sentra Abiseka. Melakukan studi longitudinal untuk memahami dampak jangka panjang dari advokasi terhadap pemulihan dan reintegrasi korban TPPO. Menganalisis faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keberhasilan advokasi korban TPPO di Pekanbaru. Meneliti potensi penggunaan teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan jangkauan layanan advokasi Sentra Abiseka.

2. Praktis

a. Keluarga

Saran kepada Keluarga yaitu aktif berpartisipasi dalam program pendampingan dan rehabilitasi yang disediakan oleh Sentra Abiseka. Meningkatkan pemahaman tentang hak-hak korban dan proses hukum terkait TPPO melalui sesi edukasi yang disediakan. Membentuk atau bergabung dengan kelompok dukungan keluarga korban TPPO untuk saling berbagi pengalaman dan dukungan. Bekerja sama dengan Sentra Abiseka dalam upaya reintegrasi korban ke dalam masyarakat. Berperan aktif dalam kampanye pencegahan TPPO di lingkungan sekitar.

b. Pemerintah

Adapun saran yang terhadap Pemerintah adalah dengan Mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk program perlindungan dan advokasi korban TPPO. Memperkuat koordinasi antar lembaga pemerintah dalam penanganan kasus TPPO. Merevisi dan memperkuat kebijakan dan regulasi terkait TPPO untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan korban. Mengembangkan program pelatihan komprehensif bagi aparat penegak hukum tentang penanganan kasus TPPO. Meningkatkan kerjasama internasional dalam penanganan kasus TPPO lintas negara.

c. Kementerian Sosial RI Sentra Abiseka Pekanbaru

Dengan meningkatkan kapasitas staf melalui pelatihan berkelanjutan tentang teknik advokasi terbaru dan pemahaman hukum terkait TPPO. Mengembangkan sistem manajemen kasus yang terintegrasi untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi proses advokasi. Memperkuat kerjasama dengan lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan pihak swasta untuk meningkatkan efektivitas advokasi. Mengimplementasikan pendekatan trauma-informed dalam semua aspek layanan advokasi. Melakukan evaluasi berkala terhadap program advokasi dan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan.

d. Masyarakat:

Meningkatkan kesadaran tentang TPPO melalui partisipasi aktif dalam program edukasi dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Sentra Abiseka. Membentuk atau bergabung dengan kelompok pengawasan masyarakat untuk membantu identifikasi dan pelaporan kasus TPPO. Mendukung program reintegrasi korban TPPO di masyarakat dengan menghindari stigmatisasi dan diskriminasi. Berpartisipasi dalam program pemberdayaan ekonomi yang dapat membantu mencegah TPPO. Aktif melaporkan kasus atau dugaan TPPO kepada pihak berwenang atau Sentra Abiseka.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, N. A. (2017). *Perlindungan Hukum Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Dan Eksploitasi Orang Di Yogyakarta*.
- Butar-Butar, C. F. (2020). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Penggunaan Media Sosial Dari Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor 1118/Pid. Sus/2018/Pn. MDN) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Moleong, L. J. (2005). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Munir, A., & Harianto, R. (2019). Realitas penyimpangan sosial dalam konteks cyber sexual harrasment pada jejaring sosial live streaming Bigo Live. *Sisi Lain Realita*, 4(2), 21-39.
- Munthe, R. (2015). *Perdagangan orang (trafficking) sebagai pelanggaran hak asasi manusia*. JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 7(2), 184-192.
- Ajis, A. S. (2018). *Partisipasi masyarakat dalam menanggulangi narkoba: studi kasus di Lingkungan Tinggar Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan Kota Mataram (Doctoral dissertation, UIN Mataram)*.
- Nabila, A. D., & Widiyastuti, D. (2018). *Kajian Atraksi, Amenitas dan Aksesibilitas untuk Pengembangan Pariwisata Umbul Ponggok di Kabupaten Klaten*. Jurnal Bumi Indonesia, 7(2), 260722.
- Sinlaeloe, M. L. J. P. (2017). *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Setara Press.
- Zaidan, M. A., & SH, M. (2021). *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Kamal, M. (2019). *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Tefa, A. P. (2023). *Analisis Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah di Desa Oinlasi Kecamatan Mollo Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan*. PENSOS: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Pendidikan Sosiologi, 1(1), 47-56.
- Zulherawan, M. (2021). *Analisis Viktimisasi Struktural Terhadap Korban Perdagangan Perempuan Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus DI, Ee Dan Ya)*. SISI LAIN REALITA, 6(2), 56-70.